

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya, penyelesaian sengketa yang terjadi dalam sektor bisnis, termasuk dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan lain-lain diselesaikan dengan jalur hukum. Dalam jalur hukum ini, pihak-pihak yang terlibat berada dalam posisi saling berlawanan, disamping itu, penyelesaian konflik melalui litigasi dianggap sebagai upaya terakhir setelah cara penyelesaian alternatif lainnya tidak berhasil.<sup>1</sup>

Prosedur penyelesaian konflik yang telah lama diketahui adalah dengan menggunakan litigasi di lembaga peradilan. Litigasi seringkali menimbulkan isu baru karena karakteristiknya yang cenderung menghasilkan kekalahan atau kemenangan, kurang adaptif, durasi penanganannya yang panjang, serta bersifat terbuka bagi publik. Seiring dengan kemajuan waktu, metode penyelesaian sengketa secara non-litigasi juga mengalami perkembangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan adanya metode penyelesaian konflik yang berjalan dengan efisien, efektif, dan dalam waktu yang singkat, sehingga dalam menghadapi pembukaan pasar, terdapat institusi yang dapat diterima oleh dunia usaha dan memiliki kapasitas sistem untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan biaya yang terjangkau. Di samping penyelesaian

---

<sup>1</sup>Suyuid Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.12.

sengketa dengan cara litigasi, terdapat cara lain yaitu alternatif penyelesaian sengketa (*alternative disputes resolution*), yaitu arbitrase.

Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai perkembangan di bidang ekonomi cukup pesat. Hal ini dilatarbelakangi dengan dimilikinya kekayaan sumber daya alam di Indonesia seperti minyak bumi, emas, batu bara, dan juga iklim yang sesuai untuk usaha perkebunan, serta tersedia banyaknya angkatan kerja.

Pada kurun waktu yang sama pula, pemerintah Indonesia mencanangkan untuk mengembangkan penanaman modal asing di bidang swasta dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan pengurangan atau pembatasan penanaman modal asing. Adanya modal asing dalam sektor perekonomian Indonesia yang disertai pula adanya pemahaman bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat memakan waktu lama, membuat minat penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi meningkat. Terlebih lagi adanya sengketa yang bersifat lintas batas negara.

Dengan meningkatnya hubungan bisnis dengan alasan-alasan tersebut, maka meningkat pula kebutuhan akan arbitrase.<sup>2</sup> Sebagai respons terhadap perubahan dunia usaha dan sistem hukum secara umum, Indonesia menandatangani Konvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981. Konvensi tersebut pada mulanya menjadi acuan universal untuk alternatif penyelesaian sengketa komersial lewat arbitrase serta sebagai upaya menarik investasi luar

---

<sup>2</sup> Karen Mills, *Arbitration in Indonesia*, [www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922160918](http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922160918), hlm.2. diunduh tanggal 20 Januari 2024 pukul 18.33 WIB

negeri. Implementasi ratifikasi konvensi itu diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Dasar hukum arbitrase di Indonesia berawal dari Pasal 377 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* atau Pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, yang berbunyi:

*“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.*

Pasal tersebut memberikan hak kepada pihak yang bersengketa untuk:<sup>3</sup>

1. Menyelesaikan perselisihan lewat mediasi atau arbitrase;
2. Arbitrase diberikan wewenang untuk mengeluarkan “putusan”;
3. Baik para pihak maupun arbiter harus mematuhi peraturan hukum acara yang berlaku bangsa atau golongan Eropa.

Pasal 377 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/705 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) memberikan kesempatan dan kapasitas kepada para pihak yang bersengketa untuk mempresentasikan dan menyelesaikan masalah yang muncul diluar area yurisdiksi pengadilan, jika mereka menginginkannya, di mana keputusan dan penyelesaian dapat sepenuhnya mereka percayakan kepada pihak ketiga yang umum dikenal sebagai "arbitrase"<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Yahya Harahap, Arbitrase ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur Bani, *International Centre for the Settlement of Investment disputes, UNCITRAL, Arbitration Rules*, edisi kedua, Jakarta:Sinar Grafika, 2001, hlm.1

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.1,

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dasar keberadaan arbitrase terletak pada Pasal 377 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Pasal 705 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*). Namun, ketentuan tambahan terkait arbitrase tidak dimuat dalam HIR maupun RBg. Untuk menutupi kekurangan regulasi tersebut, Pasal 377 HIR/705 RBg secara langsung merujuk pada pasal-pasal arbitrase dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, *SI1847-52 juncto 1849-63*. Hal ini tercermin dalam pernyataan bahwa harus mematuhi aturan pengadilan yang berlaku bagi warga Eropa.

Berdasarkan latar belakang sejarah hukum politik yang diatur pada Pasal 75 *Regering Reglement (RR)* dan selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling (IS)*, pada era Kolonial Belanda terdapat tiga kategori penduduk dengan sistem hukum serta mekanisme peradilan yang bersifat “pluralis”. Bagi kelompok penduduk pribumi, hukum substantif yang diterapkan dalam ranah hukum perdata pada dasarnya mengacu pada hukum adat. Proses peradilannya berada di bawah pengawasan pengadilan *landraad* sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, sementara prosedur hukum yang dipakai adalah HIR untuk wilayah Pulau Jawa, Madura, dan RBg untuk daerah di luar Jawa serta Madura.<sup>5</sup>

Untuk penduduk kelompok Asia Timur dan Eropa, hukum perdata yang diterapkan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sementara prosedur perdata yang dipakai adalah Rv. Dalam bagian ketiga Rv yang membahas berbagai cara dalam berperkara, di

---

<sup>5</sup> Suyud Margono, op.cit. hlm. 112.

dalam Bab I terdapat peraturan tentang keputusan wasit atau arbitrase yang tercantum dari Pasal 615 hingga Pasal 651 Rv. Pasal-pasal ini harus diterapkan sebagai dasar hukum umum mengenai arbitrase pada masa itu. Oleh karena itu, eksistensi hukum proses arbitrase dalam Rv menjadi "wajib" jika pihak-pihak ingin menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase. Dalam Rv, ada panduan umum untuk arbitrase yang mencakup 5 bagian utama.

1. Persetujuan arbitrase dan penunjukan arbiter pada Bagian pertama (615-623 Rv);
2. Pemeriksaan pendahuluan oleh badan arbitrase pada Bagian kedua (624-630 Rv);
3. Keputusan arbitrase pada Bagian ketiga (631-640 Rv);
4. Upaya hukum terhadap keputusan arbitrase pada Bagian keempat (641-647 Rv);
5. Penutupan proses arbitrase pada Bagian kelima (647-651 Rv);

Berikut diuraikan sejarah arbitrase di Indonesia:

### **1. Era Penjajahan Belanda**

Di Indonesia, tata cara serta pengakuan terhadap arbitrase sudah berlangsung lama, bahkan sejak periode Hindia Belanda. Pada zaman itu, arbiter disebut “juru pisah” sedangkan arbitrase disebut “perwasitan”. Hukum yang digunakan adalah hukum acara perdata dari Belanda yang dibawa selama masa penjajahan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2021, hlm 24, dalam bukunya Dhaniswara K. Harjono, *Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, hlm.12.

Landasan hukum pelaksanaan arbitrase pada era pejjajaan Belannda terletak pada Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg, yang berbunyi: “Jika orang Indonesia maupun orang asing Timur menginginkan sengketa mereka diputuskan oleh mediator, maka mereka harus menaati aturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropa”. Pasal tersebut secara tegas memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya secara damai tanpa harus melewati proses peradilan. Namun, HIR dan RBg tidak memuat ketentuan khusus mengenai arbitrase. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Pasal 377 HIR serta Pasal 705 RBg secara langsung mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Reglement Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering, disingkat Rv, S. 1847-52 juncto 1849-63*).<sup>7</sup>

Selain Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg, landasan hukum arbitrase pada masa itu tercantum dalam Buku III Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/RV*), yang meliputi Pasal 615-651 RV. Pada era Kolonial Belanda, arbitrase dipraktikkan oleh para pelaku perdagangan, baik eksportir, importir, maupun pengusaha lainnya. Pada periode tersebut, pemerintah Belanda telah mendirikan tiga lembaga arbitrase permanen, yaitu:

1. Badan arbitrase bagi badan ekspor hasil bumi Indonesia,
2. Badan arbitrase tentang kebakaran,
3. Badan arbitrase bagi asuransi kecelakaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Bisinis, Cet.1, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 12, dalam bukunya Dhaniswara K. Harjono, Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia, UKI Press, Jakarta, hlm. 12.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.13.

## 2. Era Penjajahan Jepang

Ketika kekuasaan Kolonial Belanda digantikan oleh Jepang, lembaga Peradilan *Raad van Justice* serta *Residentiegerecht* dibubarkan, dibentuklah sistem peradilan universal yang disebut Tiboo Hooi, yang melanjutkan fungsi Landraad oleh Jepang. Prosedur hukumnya tetap berpedoman pada HIR dan RBg.<sup>9</sup>

Selama masa penjajahan Jepang, penyelesaian sengketa melalui arbitrase merujuk pada Buku III Rv yang berjudul *Rechtspleging van onderscheiden aard* (peradilan dengan bentuk lain), khususnya *Titel I* yang membahas *van de uitspraken van scheidmannen* (putusan yang diberikan oleh mediator), sebagaimana diatur dalam Pasal 615-651. Dalam pelaksanaan arbitrase tersebut, pemerintah Jepang pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Bala Tentara Jepang yang menyatakan bahwa “seluruh lembaga pemerintahan, kekuasaan hukum, serta undang-undang yang berlaku pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tetap diakui sah selama tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Militer Jepang.”<sup>10</sup>

## 3. Setelah Indonesia Merdeka

Untuk mengisi kekosongan hukum, saat Indonesia merdeka diterapkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang berbunyi: “Semua lembaga negara dan peraturan yang sudah ada tetap berlaku, sampai dibuat yang baru sesuai Undang-Undang Dasar ini.”

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, hlm. 13.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 13-14.

Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor 2 pada tanggal 10 Oktober 1945, pasal 1 (satu) menyatakan bahwa semua lembaga pemerintahan dan peraturan yang telah ada sejak lahirnya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 akan tetap berlaku hingga ada peraturan baru yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dengan catatan tidak bertentangan dengan konstitusi tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih berdasarkan ketentuan HIR, RBg, dan Rv.

Mengenai sistem peradilan, sebagian wilayah Republik Indonesia berada di bawah kendali Belanda sebagai pengganti sistem peradilan Jepang; dibentuklah *landrechter* sebagai pengadilan umum untuk semua orang dan *Appelraad* sebagai pengadilan banding dalam perkara perdata. Setelah kemerdekaan, *landrechter* diubah menjadi Pengadilan Negeri, Sedangkan *Appelraad* berubah menjadi Pengadilan Tinggi, sesuai ketentuan yang diterapkan di daerah-daerah yang tidak pernah berada di bawah penguasaan Pemerintah Belanda.

Ketika Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951 yang diundangkan pada 14 Januari 1951 mulai diterapkan, secara umum di seluruh Indonesia terdapat tiga tipe lembaga peradilan: Pengadilan Negeri berfungsi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi berperan sebagai lembaga peradilan tingkat kedua atau untuk banding, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan untuk kasasi. Di samping itu, terdapat pula sistem peradilan adat dan swapraja yang berada di luar kerangka tersebut.

Di era Republik Indonesia Serikat, berdasarkan konstitusi RIS yang berlaku saat itu, Pasal 192 menyatakan bahwa :

- a. Semua peraturan, undang-undang, serta ketentuan tata usaha yang sudah berlaku pada saat konstitusi ini mulai berlaku (menurut Pasal 197 Konstitusi RIS pada pemulihan kedaulatan 27 Desember 1949) tetap berlanjut sebagai peraturan RIS, selama tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang atau ketentuan tata usaha yang dibuat berdasarkan konstitusi ini.
- b. Kelanjutan peraturan perundang-undangan serta ketentuan tata usaha yang telah ada, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya berlaku selama peraturan dan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Piagam Pemulihan Kedaulatan Status UNI, perjanjian transisi, atau perjanjian lain yang terkait dengan pemulihan kedaulatan. Selain itu, peraturan konstitusional tersebut tidak memerlukan pembuatan undang-undang baru maupun pelaksanaan tindakan lain."

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, khususnya pasal 142, disebutkan bahwa segala peraturan hukum dan ketentuan tata usaha negara yang telah ada sejak 17 Agustus 1950 tetap berlangsung tanpa adanya perubahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, selama peraturan dan ketentuan tersebut tidak dicabut, ditambahkan, atau diubah oleh undang-undang serta ketentuan tata usaha negara yang berwenang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa segala aturan yang ditetapkan pada masa kolonial Belanda, selama tidak mengalami perubahan, penambahan, atau penggantian, masih

mempertahankan kedudukan hukum yang sama. Dengan demikian, ketentuan mengenai arbitrase dalam Rv tetap berlaku, dan keadaan ini berlangsung hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Setelah lama diperdebatkan mengenai revisi pedoman arbitrase yang tepat dan dapat diterima, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pentingnya penerapan Penyelesaian Sengketa Alternatif, pemerintah akhirnya menandatangani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 melalui badan legislatif pada 12 Agustus 1999.

Model arbitrase yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini merupakan cara untuk menyelesaikan perselisihan di luar jalur peradilan umum dan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan arbitrase; hanya sengketa yang berkaitan dengan hak yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak terkait dan disetujui bersama yang bisa diterapkan. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 meliputi beberapa kategori, yaitu:

- a. Konsultasi: interaksi pribadi antara klien dan konsultan, di mana konsultan menyampaikan saran yang sesuai dengan kebutuhan klien.
- b. Negosiasi: upaya menyelesaikan perselisihan antar pihak tanpa melibatkan proses peradilan, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang didasarkan pada kerja sama yang lebih harmonis dan inovatif.
- c. Mediasi: metode penyelesaian sengketa yang melibatkan dialog antara

pihak-pihak yang dipandu oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan.

- d. Konsiliasi: penengah berperan sebagai konsiliator dengan persetujuan semua pihak, berusaha menemukan solusi yang dapat diterima bersama.
- e. Penilaian Ahli: pendapat para profesional terkait hal-hal teknis yang sesuai dengan keahlian masing-masing.<sup>11</sup>

Mahkamah Agung kemudian mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, sehingga Indonesia, baik secara *de facto* maupun *de jure*, mengakui dan melaksanakan regulasi arbitrase baik pada tingkat nasional maupun internasional. Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan mekanisme penyelesaian sengketa sipil diluar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis para pihak yang terlibat.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan keputusan arbitrase, khususnya pada arbitrase nasional, ditetapkan bahwa keputusan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk pembatalan jika memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Apabila Pengadilan Negeri menerima permohonan pembatalan, keputusan itu dapat diteruskan ke Mahkamah Agung untuk banding. Selanjutnya, mengenai putusan banding, Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa keputusan tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

---

<sup>11</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

<sup>12</sup> Huala Adolf. *Instrumen-Instrumen Hukum tentang Arbitrase*, Keni Media, Bandung, 2022, hlm. 3.

Undang-Undang tersebut tidak mengatur apakah putusan banding dapat diajukan Peninjauan Kembali.

Kenyataannya sebelum tahun 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai kekuasaan Yudikatif memiliki dua pandangan yang berbeda terhadap putusan banding arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yakni: Pandangan pertama bahwa atas putusan banding arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat diajukan Peninjauan Kembali. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/Pdt.Sus/2010 (Christian Mapailey vs Gunawan Sukardi dan PT. vs Mining Resources) tanggal 11 Mei 2010 dan beberapa putusan lainnya hingga terakhir putusan Nomor 33 PK/Pdt.Sus- Arbt/2016 (BANI Vs PT. Utama Karya) Tanggal 26 Mei 2016. Namun pandangan hukum lainnya terdapat dalam putusan Nomor 56 PK/Pdt.Sus/2011 (PT. Pertamina EP, dkk Vs PT. Lirik Petrolleum) tanggal 23 Agustus 2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa terhadap putusan banding Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Namun sejak akhir tahun 2016 sikap hukum ini berubah, Mahkamah Agung memandang bahwa terhadap putusan banding arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Perubahan pandangan tersebut dimulai dari putusan Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 (PT. Menara Perdana Vs PT. Tunas Jaya Sanur dan BANI) tanggal 1 September 2016. Sehingga, berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mencermati perlu adanya langkah-langkah konkret dan solusi hukum agar memberikan jaminan kejelasan hukum dalam hal implementasi pembatalan arbitrase dan alternatif penyelesaian

sengketa dalam praktik peradilan, maka penulis menyusunnya dalam bentuk penulisan tesis dengan judul: **“IMPLEMENTASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PRAKTIK PERADILAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan (*ratio legis*) pembatalan putusan arbitrase menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dalam praktik peradilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian terhadap implementasi pembatalan putusan arbitrase dalam praktik peradilan bertujuan untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisa pengaturan (*ratio legis*) pembatalan putusan arbitrase menurut hukum positif di Indonesia (berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999.
2. Menjelaskan tentang implementasi Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dalam praktik peradilan, dalam hal bagaimana alasan dan pertimbangan hukum (*ratio decidentie*) Hakim datentang gugatan pembatalan putusan arbitrase.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Merupakan sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya di bidang ilmu hukum bisnis.
- b. Salah satu cara untuk memperluas wawasan, meningkatkan pengalaman, serta menambah pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), hukum perikatan secara umum, dan khususnya bidang perdata.
- c. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan dalam penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk masyarakat luas, terutama bagi para pelaku bisnis yang berencana menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase di masa mendatang; diharapkan mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan pembatalan arbitrase serta penyelesaian perselisihan lainnya dalam konteks praktik peradilan, mengingat bahwa Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk membatalkan Putusan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta terdapat kemungkinan untuk mengajukan banding kepada Mahkamah Agung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran peradilan di bawahnya, utamanya pengadilan tingkat pertama sebagai institusi pelaksana

permohonan eksekusi putusan arbitrase, maupun sebagai pihak yang menerima dan mengadili permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional; sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, tenaga pengajar khususnya Universitas Kristen Indonesia, maupun khalayak pembaca lainnya yang tertarik dengan materi ini.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Keadilan adalah salah satu sasaran dari setiap sistem perundang undangan, bahkan bisa dianggap sebagai yang paling utama. Selain fungsi hukum, keadilan juga dapat dipandang sebagai sebuah nilai.<sup>13</sup>

Beberapa teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini yaitu:

#### **a. Teori Keadilan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsep adil memiliki arti seimbang, tidak berpihak, tidak memihak, mendukung yang benar, berlandaskan pada kebenaran, wajar, dan tidak sembarangan. Oleh karena itu, dalam KBBI, keadilan didefinisikan sebagai sifat dari tindakan atau perlakuan yang adil.

Lebih tepatnya, keadilan diartikan sebagai keputusan dan tindakan yang berlandaskan pada norma objektif. Pada intinya, keadilan merupakan konsep relatif,

---

<sup>13</sup> Bambang Sutyoso, Metode Penemuan Hukum Ed. Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 14.

karena tiap individu memiliki pandangan yang berbeda. Apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dianggap adil oleh orang lain.

Teori yang membahas dan menganalisa mengenai keadilan sejak era Aristoteles hingga kini disebut teori keadilan. Dalam bahasa Inggris istilah tersebut dikenal sebagai "*theory of justice*", sedangkan dalam bahasa Belanda disebut "*theorie van rechtvaardigheid*". Istilah "keadilan" berakar dari kata "adil". Dalam bahasa Inggris disebut "*justice*", sementara dalam bahasa Belanda disebut "*rechtvaardig*". Kata "adil" berarti sesuatu yang dapat diterima secara objektif. Keadilan diartikan sebagai karakter (perilaku, perlakuan) yang bersifat adil. Ada tiga definisi mengenai keadilan., yaitu:

- 1). tidak memihak atau netral;
- 2). menyokong kebenaran;
- 3). sesuai atau tidak sewenang-wenang.

Jika seseorang mengklaim bahwa dirinya telah melaksanakan suatu keadilan, maka hal tersebut harus selaras dengan tatanan umum yang diakui dalam suatu skala keadilan. Skala keadilan ini sangat bervariasi antara satu lokasi dan lokasi lainnya.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum menandakan jaminan bahwa penerapan aturan hukum dilakukan dengan tepat. Untuk mencapainya, diperlukan proses penyusunan undang-undang oleh otoritas yang berwenang,

sehingga regulasi tersebut mengandung elemen yuridis yang menjamin hukum berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi.<sup>14</sup>

Kepastian hukum merujuk pada, pertama, tersedianya aturan umum yang memungkinkan setiap individu memahami tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang; kedua, memberikan perlindungan bagi semua orang dari potensi penyalahgunaan wewenang pemerintah, karena prinsip hukum yang bersifat umum menjelaskan tindakan yang diperbolehkan atau dilarang bagi negara terhadap individu. Kepastian hukum muncul tidak hanya dari ketentuan dalam undang-undang, tetapi juga melalui konsistensi dalam putusan pengadilan, di mana setiap keputusan harus sesuai dengan putusan lain dalam kasus-kasus sejenis yang telah diadili.<sup>15</sup>

Sementara itu Soerjono Soekanto mengemukakan pandangannya tentang kepastian hukum tersebut sebagai keharusan diciptakannya peraturan-peraturan umum dan kaidah-kaidah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana aman, tenteram di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Van Kant, kepastian hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tiap individu agar tidak terganggu. Menanggapi pendapat tersebut, Utrecht berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 27.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia, Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 55

(*rechtzekerheid*) dalam hubungan antar manusia. Hukum memberikan jaminan antara satu pihak dengan pihak lain.<sup>17</sup>

Menurut Gustav Radbruch, dalam teori etika dan utilitas, menegaskan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang meliputi keadilan, manfaat, serta kepastian.<sup>18</sup>

Para pakar berpendapat bahwa kepastian hukum memerlukan regulasi yang diundangkan oleh otoritas yang sah dan berkompeten, sehingga peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang menjamin hukum berfungsi sebagai norma yang harus dipatuhi. Hal ini menjelaskan mengapa kepastian hukum mencakup beberapa aspek: kejelasan, tidak menimbulkan tafsir yang beragam, tidak bersifat kontradiktif, serta dapat diterapkan secara praktis. Hukum harus ditegakkan secara tegas dalam masyarakat; transparansi hukumnya memungkinkan siapa saja memahami peraturan yang ada. Antara satu peraturan dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan agar tidak menimbulkan kebingungan. Kepastian hukum menjadi instrumen yang jelas dalam suatu negara, menjamin hak dan kewajiban setiap individu sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Pemikiran ini selaras dengan tujuan hukum, yang dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat, yakni keamanan umum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42.

<sup>18</sup> H. Chaerudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 42.

<sup>19</sup> 32 (dikutip dari Tesis Agus Subroto, *Kepastian Hukum Putusan Arbitrase Nasional Yang Dibatalkan Mahkamah Agung*, Pascasarjana Universitas Jayabaya, 2017, hlm. 24)

### c. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan dampak yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap perilaku individu yang memiliki status hukum. Pengaruh hukum merupakan konsekuensi dari tindakan tersebut, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku hukum. Konsekuensi yang dimaksud sudah diatur oleh undang-undang, sementara tindakan yang diambil merupakan tindakan hukum, yaitu langkah yang selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

- 1). Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari peristiwa hukum, yang dapat berupa: Terjadinya, perubahan, atau menghilangnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang mencapai usia 21 tahun.
- 2). Terjadinya pemutusan hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya, apabila X menandatangani kontrak sewa rumah dengan Y, maka tercipta ikatan hukum di antara keduanya. Setelah masa sewa selesai, yakni setelah seluruh ketentuan perjanjian terpenuhi, ikatan hukum tersebut pun berakhir.
- 3). Munculnya sanksi ketika tindakan yang bertentangan dengan hukum dilakukan. Contohnya, seorang pencuri mendapat hukuman sebagai akibat hukum dari tindakannya, yaitu mengambil barang milik orang lain

---

<sup>20</sup> R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

secara ilegal.<sup>21</sup>

Akibat hukum adalah suatu kejadian yang terjadi sebagai hasil dari sebuah sebab, yaitu tindakan yang diambil oleh individu yang berstatus hukum, baik yang sesuai dengan aturan hukum maupun yang bertentangan dengan peraturan yang ada.

## 2. Kerangka Konsep

Implementasi pembatalan putusan arbitrase dalam praktik peradilan, menyangkut kepastian hukum bagi kedua pihak yang salah satu pihak penggugat/tergugatnya merasa tidak mendapatkan keadilan. Dalam upaya memperoleh keadilan, masyarakat dihadapkan pada dua pilihan: menggunakan mekanisme litigasi atau non-litigasi.<sup>22</sup> Keadilan yang hendak dicapai melalui mekanisme litigasi diartikan sebagai keadilan distributif, sedangkan keadilan yang diperoleh melalui mekanisme non-litigasi dinamakan sebagai keadilan kumulatif.<sup>23</sup> Dengan ungkapan kata yang lain, Marc Galanter<sup>24</sup> menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa, Masyarakat dapat memperoleh

---

<sup>21</sup> Ibid, R. Soeroso. Hlm 295

<sup>22</sup> Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, yang dimaksudkan adalah mengacu pada David Hume yang berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu keutamaan artifisial yang lahir dari kesepakatan di antara manusia. Baca lebih lanjut dalam Sony Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik, Yogyakarta, 1997, hlm. 47.

<sup>23</sup> Dalam uraiannya, Sudik Nomor Mertokusumo menguraikan bahwa yang dimaksud keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya (sUndang-undangm cuique tribuere). Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, akan tetapi bergantung pada kekayaan, keahlian, pendidikan, kemampuan dan sebagainya. Sementara itu keadilan kumulatif ialah memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, keadilan kumulatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Dalam hal ini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Sudik Nomor Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.78-79.

<sup>24</sup> Marc Galanter, *Justice in Many Rooms Mega-Law and Mega-Lawyering in the Contemporary United States*, dalam Robert Dingwall and Philip Lewis (ed), 1983, *The Sociology of Professions*, The Macmillan Press, Ltd. London, hlm. 152-177. dikutip dari Tesis Agus Subroto, Pascasarjana Universitas Jayabaya, *Op.Cit.* hlm. 17.

keadilan baik lewat lembaga resmi negara, seperti pengadilan, maupun melalui mekanisme informal yang ada dalam masyarakat. Keadilan yang diperoleh oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui pendistribusian secara eksklusif oleh negara, dalam hal ini lembaga pengadilan, dinamakan “sentralisme hukum” atau “paradigma sentralisme hukum”. Sementara itu, keadilan yang didapat oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui forum-forum di luar jalur litigasi dinamakan “desentralisme hukum” atau “paradigma desentralisme hukum”.

Sehubungan dengan penanganan sengketa lewat mekanisme non-litigasi atau pendekatan desentralisme hukum, arbitrase menjadi salah satu pilihannya. Dalam hal ini, kedua belah pihak setuju menyerahkan proses penyelesaian sengketa kepada pihak netral yang dipilih untuk memutuskan. Karena itu, arbitrase kadang disebut juga sebagai bentuk adjudikasi privat.

Sebagian aspek arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan keduanya memiliki sisi positif serta negatif. Perbedaan utama arbitrase dibandingkan litigasi di pengadilan terletak pada penyelesaian sengketa yang bersifat pribadi. Sifat privat ini memberikan sejumlah keuntungan bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui sistem peradilan. Pada intinya, arbitrase menghindari prosedur pengadilan. Bila dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase menawarkan kebebasan, otonomi, dan privasi yang lebih luas bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai keinginan mereka.

Di dalam sistem peradilan, peran hakim telah ditetapkan untuk menangani perselisihan antara pihak-pihak. Hal ini menjamin adanya netralitas serta kompetensi yang dianggap penting dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, para

pihak dapat memnentukan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>25</sup>

Membahas arbitrase, istilah ini berasal dari bahasa Latin “arbitrase”. Beberapa bahasa lain, seperti Prancis (*arbitrage*) dan Inggris (*arbitration*).<sup>26</sup> Secara umum, arbitrase berarti memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah atau konflik dengan mengedepankan kebijaksanaan. menurut Steven H. Gifis pengertiannya adalah “*Submission of controversies, by agreement of the parties there to, to persons chosen by themselves for determination*”<sup>27</sup>

Sedangkan BLACK'S Law Dictionary memberikan arti bahwa:<sup>28</sup> “*Arbitration. The reference of a dispute to an impartial (third) person chosen by the parties to the dispute who agree in advance to abide by the arbitrator's award issued after hearing at which both parties have an opportunity into be heard. An arrangement for taking and abiding by the judgement of selected persons in some dispute matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation*”

Arbitrase adalah cara untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kesepakatan arbitrase yang telah diterima oleh pihak-pihak

---

<sup>25</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 23.

<sup>26</sup> Agus Gurlaya Kartasasmita, *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>27</sup> Steven H. Gifis, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 12.

<sup>28</sup> Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, Thomson-West, 2004, USA, hlm. 112 (*Dikutip dari Buku Cicut Sutiarmo yang berjudul Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis, Ed. 1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 92*).

yang terlibat dalam sengketa.<sup>29</sup> Menurut H. Priyatna Abdurrasyid, arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diakui secara hukum, dimana satu atau lebih pihak menyerahkan permasalahan kepada proses tersebut, perselisihan, atau ketidaksepakatan mereka kepada satu atau lebih arbiter profesional yang berperan sebagai hakim atau pengadilan swasta, dan para arbiter tersebut menerapkan prosedur hukum yang telah disepakati sebelumnya untuk menghasilkan keputusan akhir yang mengikat.<sup>30</sup>

Abdul Kadir, Ken Hoyle dan Geoffrey Whitehead, mengemukakan definisi, bahwa “*Arbitration is the voluntary submission of a dispute to a person qualified to settle it, with an agreement that arbitrator's decision shall be final and binding*”<sup>31</sup>

Beragam pandangan mengenai kerangka konseptual arbitrase menegaskan bahwa keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tanpa adanya kesempatan untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya., serta mengikat semua pihak yang memilih penyelesaian di luar pengadilan. Inilah salah satu keuntungan arbitrase.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa proses penyelesaian sengketa cenderung tidak memakan waktu yang lama dan berlarut-larut, serta setiap pihak memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Namun, di lapangan, situasinya bisa berbeda, Karena pelaksanaan putusan arbitrase sangat bergantung pada niat baik

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>30</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ed. Ke-2 Revisi*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2018, hlm. 56-57.

<sup>31</sup> Abdul Kadir et.al, *Bussiness Law Made Simple, sebagaimana dikutip oleh Huala Adolt, Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali, Cet. 1, Jakarta, 1991, hlm. 1 (Agus Subroto, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Op.Cit. hlm. 19).

dari pihak-pihak yang telah memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa.

Sehubungan dengan putusan arbitrase, sering kali ada pihak yang tidak puas dengan hasilnya. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan permintaan pembatalan keputusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri. Aturan ini diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, membatalkan keputusan arbitrase bukanlah proses mudah, sebab undang-undang telah mencantumkan sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar pembatalan.<sup>32</sup>

Selanjutnya, alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan keputusan arbitrase menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus didukung oleh keputusan pengadilan. Keputusan tersebut, yang menilai apakah suatu hal terbukti atau tidak, menjadi pedoman utama hakim dalam menilai permohonan pembatalan keputusan arbitrase.

Mengingat hal tersebut, penulis akan meneliti serta menganalisis sejauh mana motif-motif pembatalan keputusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat diterapkan dalam praktik, khususnya melalui kajian

---

<sup>32</sup> Alasan-alasan dimaksud adalah sebagai berikut:

- (a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, daiakui palsu atau dinyatakan palsu
- (b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- (c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

sejumlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menekankan pada keadilan dan kepastian hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana fokus utamanya ialah menelaah norma hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin yang diakui dalam masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada kerangka dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mengkaji fenomena hukum tertentu secara mendalam. Selain itu, dilakukan analisis komprehensif terhadap faktor-faktor hukum terkait untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip hukum serta menafsirkan penerapan regulasi tersebut dalam praktik yang tepat.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Kajian ini bersifat Yuridis Normatif, di mana Peneliti mengumpulkan berbagai macam bahan penelitian yang terkait dengan subjek penelitian, termasuk aturan-aturan hukum yang ada dalam peraturan, keputusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, dengan memperhatikan keselarasan suatu aturan dengan aturan lain dalam bentuk hierarki.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang dipergunakan, yakni:

- a. Pendekatan undang-undang mencakup penelaahan semua peraturan hukum serta regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Ia menilai

apakah ada konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang, antara undang-undang dan konstitusi, maupun antara regulasi dan undang-undang. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar argumentasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

- b. Pendekatan konseptual adalah metode yang dimulai dari perspektif dan ajaran yang ada dalam disiplin hukum.
- c. Pendekatan kasus melakukan analisis terhadap yurisprudensi yang relevan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tidak dikenal data, namun bahan hukum. Menurut Morris L. Cohen, “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”.<sup>33</sup> sehingga dapat diartikan bahwa Penelitian hukum adalah kegiatan praktis dalam bidang hukum, bukan sekadar pengetahuan teoretis. Karena bersifat praktis, penelitian hukum diarahkan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang muncul. Oleh karena itu diperlukan kemampuan mengidentifikasi permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis isu yang dihadapi, serta memberikan solusi atas masalah tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dalam

---

<sup>33</sup> Moris L Cohen dan Kent C Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, 1992, hlm. 1.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 60.

penelitian ini sumber yang dipakai meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam buku yang ditulis Peter Mahmud Marzuki yang berjudul Penelitian Hukum, meskipun data disebut sebagai data sekunder, untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara preskriptif, diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang berarti ia diakui dan mempunyai kekuatan hukum. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, dokumen resmi atau catatan saat pengesahan undang-undang, serta keputusan dari hakim. Selanjutnya, Bahan hukum sekunder merujuk pada semua bentuk penerbitan mengenai hukum yang tidak terdaftar sebagai dokumen resmi. Penerbitan ini mencakup buku ajar, jurnal hukum, majalah hukum, serta analisis keputusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1). Peraturan Dasar, yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 3). HIR/Rbg;
- 4). Rv;

5). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990;

6). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, contohnya seperti tulisan, penelitian, karya akademis, publikasi hukum, atau pandangan dari para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan panduan atau uraian mengenai sumber hukum utama dan pendukung, termasuk kamus, ensiklopedia, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum dalam studi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang relevan dan mendukung penjelasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu dengan membaca serta mengutip buku-buku referensi yang berhubungan dengan topik penelitian, kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua dokumen hukum, proses analisis mulai dilakukan dan dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Dokumen hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara mendalam dengan mempelajari

dan mengevaluasi berbagai peraturan yang lama yang masih sah bersamaan dengan peraturan baru. Hal ini penting karena satu peraturan ditetapkan oleh undang-undang sementara yang lain ditetapkan oleh kebijakan pemerintah, sehingga dokumen hukum tersebut penting untuk mengatasi masalah yang diteliti.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta, tepatnya di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alasan Lembaga tersebut dapat dijumpai bahan hukum tentang permasalahan yang diteliti dan melalui kepustakaan penelitian dilakukan pula di Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional dan sebagainya dalam kurun waktu 2 bulan, dimulai dari tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024.

#### 7. Orisinalitas Penelitian

Dalam halnya sebuah karya tulis, tekhusus sebuah Tesis, tentunya harus mengandung orisinalitas. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci yang harus dijaga dalam sebuah karya, terutama pada karya akademik. Karya akademik khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk menjaga orisinalitas dan memudahkannya maka penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Beberapa penelitian terkait sebelumnya diantaranya:

- a. Agus Subroto, Pascasarjana Universitas Jayabaya, 2017.

Dalam tesisnya yang berjudul “Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Yang Dibatalkan Mahkamah Agung,” Dasar yang penting untuk mengajukan permintaan pembatalan keputusan arbitrase harus berlandaskan pada alasan-alasan yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan alasan-alasan itu perlu terlebih dahulu disetujui melalui putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakpastian terkait dengan pembatalan keputusan arbitrase. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 396 K/Pdt. Sus/2010 menegaskan bahwa pembatalan hanya diperbolehkan jika berdasar pada alasan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 03/Arb. Btl/2005 berpendapat bahwa alasan di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang tersebut juga dapat dipertimbangkan dalam pembatalan keputusan arbitrase.

- b. Evi Eka Elvia, Magister hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

Dalam penelitiannya berjudul Analisis Terhadap Putusan Hakim atas permohonan pembatalan putusan arbitrase, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menganalisa putusan pembatalan arbitrase dari tahun 2016–2021 dengan contoh kasus yaitu, Putusan Nomor 359/Pdt.G/ARB/2016/PN.JKT.PST, Putusan Nomor 332/Pdt.G/ARB/2016/PN.JKT.PST, Putusan Nomor 55/Pdt/Sus-

Arbt/2021/PN.JKT.SEL, dan Putusan Nomor  
01/Arbitrase/2016/PN.SMG.

Penulis mengkaji Prinsip kehati-hatian terhadap pembatalan putusan arbitrase, prinsip kehati-hatian merupakan suatu hal yang penting. Alasan diterima atau ditolaknya pembatalan putusan arbitrase oleh majelis hakim dalam 4 (empat) putusan tersebut memperlihatkan alasan pertimbangan pembatalan putusan arbitrase yang tidak seragam dari satu putusan keputusan yang lain. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh penulis, pada ketentuan Pasal 70 huruf c mengenai keputusan yang diambil berdasarkan tips muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses sengketa, hakim memberikan dasar hukum tambahan, seperti yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 atau keputusan Mahkamah Agung. Alasan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak pembatalan keputusan arbitrase tidak selalu memenuhi seluruh dari tiga ketentuan Pasal 70. Apabila salah satu alasan dari ketiga ketentuan tersebut terbukti, maka pembatalan keputusan arbitrase akan diterima oleh Majelis Hakim, sementara alasan permohonan yang berada di luar ketentuan Pasal 70 akan ditolak oleh hakim.

- c. Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, Universitas Islam Indonesia  
2024

Penelitian mengenai penyelesaian konflik bisnis melalui arbitrase merupakan aspek krusial dalam dunia usaha, karena sengketa dapat timbul akibat berbagai sebab seperti perbedaan pemahaman terhadap kontrak, pelanggaran ketentuan kontrak, atau perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase adalah metode penyelesaian permasalahan di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan dengan bantuan seorang arbiter atau sekelompok arbiter yang bersifat independen dan tidak memihak.

Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga arbitrase yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis nasional. Meskipun arbitrase memiliki kelebihan seperti kecepatan, biaya yang lebih rendah, dan kebebasan untuk memilih arbiter, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase, kurangnya konsistensi dalam regulasi, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase. Untuk meningkatkan penggunaan arbitrase, perlu dilakukan langkah-langkah seperti memperbaiki prosedur dan syarat pendaftaran sengketa pada lembaga arbitrase, mempromosikan arbiter yang berkualitas, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arbitrase melalui program edukasi dan promosi di media sosial. Dengan

demikian, arbitrase dapat menjadi solusi praktis dalam menyelesaikan sengketa bisnis nasional secara efektif, cepat, dan ekonomis.<sup>35</sup>

d. Harven Filippo Taufik, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 2024

Penelitian ini yang berjudul Pembatalan Putusan Arbitrase Akibat Ditemukannya Dokumen Menentukan Yang Disembunyikan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 470B/PDT.SUS-ARBT/2022.

Dalam pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika ditemukan dokumen menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Dalam kasus PT. PLN (Persero) melawan PT. Sumsel Energi Gemilang, Mahkamah Agung menolak alasan ini karena dokumen yang diajukan tidak memenuhi kriteria. Tulisan ini membahas persyaratan dokumen menentukan agar alasan tersebut diterima. Dengan metode penelitian hukum doktrinal melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, ditemukan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final and binding, tetap dapat dibatalkan jika dokumen tersembunyi mengandung informasi baru yang belum terungkap selama arbitrase. Akan tetapi, dokumen yang substansinya telah tersirat atau termuat dalam dokumen lain tidak dapat dijadikan dasar pembatalan. Penafsiran tersebut merupakan penafsiran Mahkamah Agung yang tidak diatur dalam undang-

---

<sup>35</sup> Muhammad Yasri Ananta Baharuddin, Peran Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional, Universitas Islam Indonesia, 2024, [https://www.bing.com/search?q=Muhhammad+Yasri+Ananta+Baharuddin%2C+Universitas+Islam+Indonesia+2024&cvid=19c5ecfce0c341f08e77da96d48c1850&gs\\_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBF GDkyBggAEEUYOdIBCDExOTNqMGo5qAIIIsAIB&FORM=ANAB01&PC=HCTS](https://www.bing.com/search?q=Muhhammad+Yasri+Ananta+Baharuddin%2C+Universitas+Islam+Indonesia+2024&cvid=19c5ecfce0c341f08e77da96d48c1850&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBF GDkyBggAEEUYOdIBCDExOTNqMGo5qAIIIsAIB&FORM=ANAB01&PC=HCTS), diunduh pada hari Jumat, 18 Juli 2025, Pukul 16:45

undang, sehingga diperlukan perubahan undang-undang untuk menegaskan terkait makna dari “dokumen menentukan yang disembunyikan”.<sup>36</sup>

Berikut tabel perbedaan dan persamaan beberapa penelitian terkait sebelumnya:

| No | Nama                                                                                   | Judul                                                                                 | Persamaan                                                                                        | Perbedaan                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Agus Subroto, Universitas Jayabaya, 2017                                               | Kepastian Hukum Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional yang Dibatalkan Mahkamah Agung | Kepastian Hukum yang diberikan Mahkamah Agung dalam hal pelaksanaan pembatalan putusan Arbitrase | Mengupas Tuntas Kepastian Hukum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase yang telah dibatalakn                                                                   |
| b. | Evi Eka Elvia, Magister hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023 | Analisis Terhadap Putusan Hakim Atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase          | Permohonan pembatalan putusan arbitrase                                                          | Mengkaji alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, khususnya pada Putusan Nomor 359/Pdt.G/ARB/2 |

<sup>36</sup> Harven Flippo Taufik dalam Jurnalnya yang berjudul Pembatalan Putusan Arbitrase Akibat Ditemukannya Dokumen Menentukan yang Disembunyikan: Studi Putusan MA Nomor. 470 B/PDT.SUS-ARBT/2022, Universitas Diponegoro, 2024, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/53213>. Diunduh, tanggal 18/07/2025, Pukul. 16:30;

|    |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                                | 016/PN.JKT.<br>PST, Putusan<br>Nomor<br>332/Pdt.G/ARB/2<br>016/PN.JKT.<br>PST, Putusan<br>Nomor<br>55/Pdt/Sus-<br>Arbt/2021/PN.<br>JKT.SEL, dan<br>Putusan Nomor<br>01/Arbitrase/2016<br>/PNSMG |
| c. | Muhamma<br>d Yasril<br>Ananta<br>Baharuddi<br>n,<br>Universita<br>s Islam<br>Indonesia<br>2024 | Penyelesaian<br>Sengketa Bisnis<br>Melalui Arbitrase                                                         | Penyelesaian<br>Arbitrase                                                                                                      | Menjabarkan lebih<br>detail mengenai<br>dasar pertimbangan<br>pengaturan ( <i>ratio<br/>legis</i> ) dan<br>implementasi Pasal<br>72 ayat (4)<br>Undang-Undang<br>Nomor 30 tahun<br>1999         |
| d  | Harven<br>Filippo<br>Taufik,<br>Fakultas<br>Hukum,<br>Universita<br>s                          | Pembatalan<br>Putusan Arbitrase<br>Akibat<br>Ditemukannya<br>Dokumen<br>Menentukan<br>Yang<br>Disembunyikan: | Meneliti tentang<br>putusan arbitrase<br>dapat diajukan<br>permohonan<br>banding ke<br>Mahkamah<br>Agung yang<br>memutus dalam | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Memasukan pembahasan mengenai tindak pidana pemalsuan surat</li> <li>•Pertimbangan pembatalan putusan arbitrase</li> </ul>                              |

|  |                   |                                                             |                                 |                                                                                                         |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Airlangga<br>2024 | Studi<br>Putusan Ma<br>Nomor<br>470B/PDT.SUS-<br>ARBT/2022. | tingkat pertama<br>dan terakhir | dititikberatkan<br>karena adanya<br>tipu muslihat<br>yang dinyatakan<br>sebagai<br>kekhilafan<br>hakim. |
|--|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitin ini dengan judul **“Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Praktik Peradilan”**.

Untuk memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, penulis menyusun penulisan dalam hal-hal berdasarkan dari yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus:

BAB I Dengan judul Pendahuluan, diantaranya: Latar Belakang Masalah yang menjadikan dasar penulis untuk melakukan penelitan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Dengan judul Tinjauan Pustaka, diantaranya berisikan tentang tinjauan pustaka melalui teori-teori yang mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar arbitrase, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum dari pakar-pakar hukum tentang arbitrase.

BAB III Dengan Judul Pembahasan PENGATURAN (RATIO LEGIS) PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Bab ini membahas hasil uraian tentang tinjauan penelitian. Hasil

penelitian yang dideskripsikan sebagai dasar pertimbangan pengaturan (ratio legis) Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dengan menyuguhkan bedah putusan-putusan arbitrase yang diajukan pembatalan.

BAB IV            Dengan Judul Pembahasan IMPLEMENTASI PASAL 72 ayat (4) Undang-undang NOMOR 30 TAHUN 1999 DALAM PRAKTIK PERADILAN. Memuat analisis implementasi Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dalam Praktik Peradilan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

BAB V            Yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, serta saran, yang berisikan jawaban berupa intisari penelitian Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Praktik Peradilan.

DAFTAR PUSTAKA, Daftar pustaka berisi daftar bahan-bahan referensi atau literatur yang telah digunakan untuk penelitian.